

PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 3/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter mengatur bahwa kewenangan Bank Indonesia dimaksud dilaksanakan Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan jenis Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia. Penguatan dimaksud diharapkan turut mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dukungan pengaturan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi operasi moneter namun tetap memiliki tata kelola yang baik. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan petunjuk teknis Nomor 3/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia.

Kepala Departemen Pengelolaan
Moneter dan Aset Sekuritas

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK JENIS

NOMOR 3/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis : 29 Juli 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 29 Juli 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas,

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia mencabut Petunjuk Teknis Nomor 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan dan Investasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

DAFTAR PENCABUTANiv

DAFTAR ISIv

BAB I KETENTUAN UMUM..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 1

 C. Tujuan..... 1

 D. Definisi 1

 E. Ruang Lingkup 2

BAB II TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA..... 3

BAB III TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI 4

 A. Peserta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI 4

 B. *Underlying* Transaksi 4

 C. Kontrak Lindung Nilai..... 4

 D. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI..... 5

 E. Setelmen Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI 7

LAMPIRAN I 8

LAMPIRAN II 9

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan jenis transaksi *swap* jual lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia yang dilakukan dalam rangka kerjasama keuangan internasional untuk mendukung transaksi perdagangan internasional. Penguatan dimaksud dilakukan sebagai salah satu strategi Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan/atau mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sejalan dengan penguatan transaksi *swap* jual lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia, diperlukan petunjuk teknis yang mencakup antara lain persyaratan bagi peserta operasi moneter konvensional untuk mengikuti transaksi, mekanisme pengumuman rencana transaksi, pengajuan transaksi, pengumuman hasil transaksi, dan setelmen.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

C. Tujuan

Memberikan pedoman bagi peserta operasi moneter konvensional dalam melakukan transaksi *swap* jual lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia.

D. Definisi

1. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
2. Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran 2 (dua) valuta melalui pembelian tunai (*spot*) dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

3. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai.
4. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
5. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah Bank Umum Konvensional yang telah dapat mengikuti operasi monter konvensional.
7. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
8. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
9. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
10. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
11. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
12. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara Rekening Giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
13. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

E. Ruang Lingkup

Mekanisme pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia

BAB II

TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

Bank Indonesia menyelenggarakan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia yang mencakup Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan Internasional (Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI), yaitu Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

BAB III

TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

- A. Peserta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
1. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. merupakan *Appointed Cross Currency Dealer Bank* (Bank ACCD).
 2. Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada butir 1.b merupakan bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.
- B. *Underlying* Transaksi
1. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 2. *Underlying* Transaksi dengan denominasi CNY dan CNH dapat digunakan untuk Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dengan denominasi CNY.
 3. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi dalam rangka perdagangan internasional untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
 4. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. penempatan dana, mencakup antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
 - d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.
 5. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- C. Kontrak Lindung Nilai
1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.

2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai, yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
4. Peserta Operasi Moneter Konvensional hanya dapat mengajukan 2 (dua) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI

1. Pengumuman Rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
 - a. Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI memuat informasi:
 - 1) jenis Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) peserta transaksi;
 - 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) jangka waktu transaksi;
 - 7) *window time*;
 - 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - 9) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 10) kurs *spot*;
 - 11) premi *swap*; dan/atau
 - 12) informasi lain.
 - b. Kurs *spot* yang diumumkan Bank Indonesia berupa kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi.
2. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
 - a. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - c. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) tanggal transaksi;
 - 4) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5) jangka waktu transaksi;

- 6) tanggal jatuh waktu;
- 7) nilai nominal transaksi;
- 8) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
- 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
- 10) informasi lain.
- d. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
- e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
- f. Nilai nominal Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- g. Contoh pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI tercantum dalam Lampiran II.
- h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI diterima oleh Bank Indonesia.
- i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- 3. Koreksi Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
 - a. Dalam hal pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 - b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2) jangka waktu Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 - c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 - f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8)., dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.

4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
 - a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction (buy and sell)*;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) kurs *spot*;
 - 8) kurs *forward*;
 - 9) premi *swap*;
 - 10) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 12) informasi lain.
 - b. Kurs *forward* yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*.
 - c. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional IP tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI

1. Setelmen *First Leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Swap* Lindung Nilai PI dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI pada tanggal transaksi; dan
 - 2) Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima transfer dana valuta asing di rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
2. Setelmen *Second Leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI

Setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - b. Peserta Operasi Moneter Konvensional akan menerima dana rupiah di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* dikalikan dengan kurs *forward*.

LAMPIRAN I
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL PI

1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby* L/C, *trust receipt*, atau *letter of guarantee*;
2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud, dimana dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
8. bukti penerimaan dalam rupiah atau renminbi yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji serta hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
10. bukti pembagian dividen, dan bukti hasil investasi lainnya;
11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di Tiongkok;
12. bukti pembelian dan pembayaran produk investasi portofolio;
13. bukti kegiatan transfer modal;
14. bukti pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset tetap lainnya;
15. dokumen *loan agreement* atau dokumen lainnya;
16. bukti pembelian/penjualan saham;
17. bukti pembayaran kupon;
18. bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan kontrak investasi kolektif;
19. bukti pembelian/penjualan surat berharga negara;
20. *bill of lading*;
21. wesel;
22. akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan audit, bukti kepemilikan Perusahaan; dan
23. bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya.

LAMPIRAN II
CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP
JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

1. NAMA BANK “ABC”
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
4. *UNDERLYING* PERJANJIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NASABAH PT “XYZ” DENGAN BANK “EFG”
5. SISA JANGKA WAKTU *UNDERLYING* 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL VALUTA SWAP
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
7. NILAI NOMINAL CNY 10 JUTA

TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

1. NAMA BANK “ABC”
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. TANGGAL VALUTA 21 AGU 2026
4. TANGGAL JATUH WAKTU 21 SEP 2026
5. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
6. NILAI NOMINAL TRANSAKSI CNY 10 JUTA
7. MY CNY THRU BK OF XXXX AC.ZZZZZZZZZZ CUID ABCDE
8. MY IDR TO RTGS BI CODE XXXX ACC. YYY.YYY.YYY.YYY

LAMPIRAN III
KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI *SWAP* JUAL LINDUNG NILAI PI

CONTOH KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI *SWAP* JUAL LINDUNG
NILAI PI

- a. NOMOR REFERENSI KONTRAK LINDUNG NILAI BIRU04012325B-0001
- b. WE BUY AND SELL USD 100 MIO
- c. AGAINST IDR FOR 1 MONTH
- d. RATES ARE 15767 AND 15787
- e. DATES ARE 06 NOV 2026 AND 06 DES 2026
- f. MY USD TO FEDERAL RESERVE BANK OF NY, NY A/C NO 021084238 BIC
CODE FRNYUS33
- g. MY IDR TO RTGS “ABC”